



PUTUSAN

Nomor 139/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KADAPI BIN ALYUS ABDI;
2. Tempat lahir : Tulung Selapan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 11 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lubuk Kawah Ujung No 131 RT/RW 041/013 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang Prop. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Napi pada Lapas Karanganyar);

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani pidana berdasarkan putusan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Edi Kurniadi, Bc.IP., SH., MH., 2. Dr. Nove Rianto, SH., LL.M., Advokat/Konsultan Hukum pada HIKMATUL INSYIRAH LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT, yang beralamat di Grand Galaxy City, Jl. Pulo Srih Barat No.3, RT.006/RW.003, Desa/Keluraha Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor004.005/HI/SK/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 April 2025 dibawah register no.429/SK/2025/PN Tjk;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No. REG. PERK.: PDM-344/TJKAR/07/2024 tanggal 23 Juli 2024, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Perbuatan Terdakwa Kadapi bin Alyus Abdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa Kadapi bin Alyus Abdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a jo. Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 139/PID.SUS/2025/PT TJK, tanggal 10 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/PID.SUS/2025/PT TJK, tanggal 10 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, No. REG. PERK.: PDM-344/TJKAR/07/2024 tanggal 18 Februari 2025, sebagai berikut:

- 1) Menyatakan perbuatan Terdakwa KADAPI BIN ALYUS ABDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa KADAPI BIN ALYUS ABDI,,dengan pidana SEUMUR HIDUP
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit bangunan yang saat ini digunakan sebagai Indomart yang



beralamat di Jln. Jendral Ahmad Yani 9/10 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan .

- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Catur Blok E30 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan .
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat Grand Wisata cluster water garden BH 6 No. 29 tambun Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Grand Nirwana Residen Blok F1 Kec. Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jln. Lubuk Kawah Ujung No. 131 RT/RW : 041/013 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan .

Dirampas untuk Negara

4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 723/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 25 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KADAPI BIN ALYUS ABDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADAPI BIN ALYUS ABDI berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) tahun Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit bangunan yang saat ini digunakan sebagai Indomart yang beralamat di Jln. Jendral Ahmad Yani 9/10 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Catur Blok E30 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan .
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat Grand Wisata cluster water garden BH 6 No. 29 tambun Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Grand Nirwana Residen Blok F1 Kec. Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jln. Lubuk Kawah Ujung No. 131 RT/RW : 041/013 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan .

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor Akta Banding 77/Akta.Pid.Banding/2025/PN Tjk Nomor Perkara 723/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 723/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Maret 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor Akta Banding 78/Akta.Pid.Banding/2025/PN Tjk Nomor Perkara 723/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 723/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Maret 2025;



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang permintaan banding dari Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa KADAPI BIN ALYUS ABDI/Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan tentang permintaan banding dari Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 April 2025, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan Memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Banding tanggal 10 April 2025, yang dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa KADAPI BIN ALYUS ABDI telah diberitahukan dan diserahkan Memori banding dari Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Maret 2025;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 9 April 2025, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohonkan sebagai berikut:
Primair:



1. Menerima Memori Banding dari Pemohon Banding Kadapi bin Alyus Abdi;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon Banding Terpidana Kadapi bin Alyus Abdi;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 723/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Maret 2025.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Banding Kadapi bin Alyus Abdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(liam) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Membebaskan Pemohon Banding dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Pemohon Banding dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Pemohon Banding seperti keadaan semula;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Hakim mempunyai pendapat lain terhadap perkara *a quo*, mohon putusan lain yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya(*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohonkan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa KADAPI BIN ALYUS ABDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan i dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa KADAPI BIN ALYUS ABDI,,dengan pidana SEUMUR HIDUP



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit bangunan yang saat ini digunakan sebagai Indomart yang beralamat di Jln. Jendral Ahmad Yani 9/10 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan .
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Catur Blok E30 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan .
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat Grand Wisata cluster water garden BH 6 No. 29 tambun Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Grand Nirwana Residen Blok F1 Kec. Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jln. Lubuk Kawah Ujung No. 131 RT/RW : 041/013 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan .

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pun tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut beralasan atau tidak beralasan menurut hukum, oleh karena mana Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* akan memeriksa perkara ini secara keseluruhan guna mengadili dan memutuskan perkara ini di tingkat banding apakah pengadilan tingkat pertama telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan kewenangannya dan apakah telah memeriksa dan mengadili sesuai dan berdasarkan hukum dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 723/Pid.Sus/2024/PN Tjk



tanggal 25 Maret 2025, memori banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tenjungkarang telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai kewenangannya dan telah melakukan pemeriksaan perkara menurut hukum dengan benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenjungkarang mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang - barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang relevan yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan ahli dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga dari keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung, dan dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam merumuskan atau memberikan dengan perbaikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana pertimbangan diatas, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang kurang layak bagi Terdakwa sesuai dan berdasarkan fakta hukum dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 23 Agustus 2023 pada poin 6, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah ditangkap oleh aparat kepolisian pada bulan April 2017 karena tindak pidana narkoba dan dihukum dengan dijatuhi pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun, dan pada saat kejadian perkara *a quo* Terdakwa sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Karanganyar Nusakambangan sampai saat perkara *a quo* diproses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah suatu kenyataan bahwa pada saat Terdakwa berada dalam masa menjalani pidana/hukuman sekaligus masa pembinaan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan pun Terdakwa masih melakukan tindak pidana narkoba sebagai mana dalam perkara *a quo*, Terdakwa masih mampu dan dapat melakukan tindak pidana *a quo*, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pribadi yang memiliki kecerdasan yang mumpuni tidak menunjukkan sikap batin rasa penyesalan atas tindak pidana yang dilakukan terdahulu dan dengan demikian bahwa pada diri Terdakwa tidak didapati lagi kehendak untuk merubah perilakunya kearah yang lebih baik sebagaimana diharapkan, karena pada dasarnya "*communi observantia non est recedendum*" yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang menandakan maksud yang terdapat dalam pikirannya, dan hal ini patutlah dipandang sebagai keadaan yang memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa dalam kaitannya terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana yang antara lain menyatakan "*Adsit Regula, peceatis quoe poenas*



irroget oequas; Ne scutica dignum, horribile sectere flagella” artinya “Mari membuat hukum. Yang menghukum kejahatan dengan hukuman yang setimpal; Bukan siksa cambukan mengerikan untuk berbagai kesalahan dengan sepotong ranting pohon.” Dengan prinsip hukum pidana tersebut dipahami bahwa pentingnya proporsi antara pelanggaran dengan hukuman; (vide Jeremy Bentham dalam bukunya TEORI PERUNDANG UNDANGAN, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa dengan demikian pelanggaran yang lebih berat patut dikenai hukuman yang lebih berat atau semakin berat pelanggaran, semakin kuat alasan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, agar pelaku pelanggaran-pelanggaran yang lebih ringan termotivasi untuk berhenti atau untuk mencegah terjadinya pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang lebih berat dari pidana yang telah diterimanya sebelum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang barang bukti dalam perkara *a quo* berupa:

- 1 (satu) unit bangunan yang saat ini digunakan sebagai Indomart yang beralamat di Jln. Jendral Ahmad Yani 9/10 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Catur Blok E30 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan .
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat Grand Wisata cluster water garden BH 6 No. 29 tambun Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Grand Nirwana Residen Blok F1 Kec. Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jln. Lubuk Kawah Ujung No. 131 RT/RW : 041/013 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 23 Agustus 2023 pada poin 37 Terdakwa menerangkan bahwa dari melakukan bisnis narkoba sejak tahun 2017, Terdakwa telah membeli asset-aset berupa:

- 1 (satu) unit bangunan yang saat ini digunakan sebagai Indomart yang beralamat di Jln. Jendral Ahmad Yani 9/10 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Catur Blok E30 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan .
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat Grand Wisata cluster water garden BH 6 No. 29 tambun Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Grand Nirwana Residen Blok F1 Kec. Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jln. Lubuk Kawah Ujung No. 131 RT/RW : 041/013 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Dan kendaraan bermotor yang antara lain:

- 1(satu) unit Mobil merk Toyota Pajero Nopol BG 1629 TD;
- 1(satu) unit Mobil merk BMW 320 Nopol K 404 FI;
- 1(satu) unit Mobil merk Mercedes Benz C300 Nopol B 196 FRL;
- 1(satu) unit Mobil merk Toyota Alphard Nopol B 214 DEL;
- 1(satu) unit Mobil merk Jaguar Nopol B 2132 PBK;

Keterangan mana oleh Terdakwa dikuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 20 September 2023, pada saat mana Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu H. Rusli Bastari, S.H., oleh karena mana barang bukti berupa kelima unit rumah berikut tanahnya sebagaimana diuraikan diatas, adalah merupakan harta yang dibeli dengan uang dari hasil tindak pidana narkoba, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa



dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif dan selanjutnya mohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Pemohon Banding dari segala tuntutan hukum atau demi keadilan menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa adalah tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena mana haruslah dinyatakan tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penuntut Umum, yang dalam memori banding mana Penuntut Umum telah mengutip putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diantaranya menyatakan barang bukti dinyatakan "*dirampas untuk Negara*", sedangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo menetapkan bahwa "*barang bukti dalam perkara a quo adalah dikembalikan kepada Terdakwa*", oleh karena mana Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut bukanlah ditujukan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, oleh karena mana haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 723/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Maret 2025 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dirubah sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta mengenai status barang bukti dalam perkara a quo, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **Terdakwa KADAPI BIN ALYUS ABDI** dan **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 723/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan barang bukti sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **KADAPI BIN ALYUS ABDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KADAPI BIN ALYUS ABDI** dengan pidana penjara selama seumur hidup;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit bangunan yang saat ini digunakan sebagai Indomart yang beralamat di Jln. Jendral Ahmad Yani 9/10 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
 - 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Catur Blok E30 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan .



- 1 (satu) unit rumah yang beralamat Grand Wisata cluster water garden BH 6 No. 29 tambun Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Grand Nirwana Residen Blok F1 Kec. Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jln. Lubuk Kawah Ujung No. 131 RT/RW : 041/013 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan .

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H., dan RATMOHO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Warsito, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

dto

RATMOHO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

dto

WARSITO, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2025/PT TJK